

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>5602/MD-D/SD-S1/2023</b>

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP NISAB ZAKAT PERTANIAN  
PADI DI JORONG LUBUK BULANG KECAMATAN PULAU PUNJUNG  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Serjana  
Strata Satu (S1)**

**Oleh :****UIN SUSKA RIAU**

**UJI ALIA SARI**  
**NIM. 11940422240**

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1444 H/ 2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Uji Alia Sari  
Nim : 11940422240  
Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 20 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023



**Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP. 19660225199303 1 002

Sekretaris/Penguji II

**Rohavati, S.Sos, M.I.Kom**  
NIP. 19880801202012 2 018

Penguji III

**Dra. Silawati, M.Pd**  
NIP. 19690902199503 2 001

Penguji IV

**Muhammad Soim, M.A**  
NIK. 130 417 084



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
Telp.0761-562051Fax.0761-562052Web:https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email:fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Uji Alia Sari  
Nim : 11940422240  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : **Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Pembimbing Skripsi

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nota Dinas**

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Lampiran : 1(satu)

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada yang terhormat

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN SUSKA Riau**

Di Tempat

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa dibawah ini:

Nama : Uji Alia Sari

NIM : 11940422240

Program Studi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya".

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang "munaqasyah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing Skripsi

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 19720817200910 1002

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP.19720817200910 1002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uji Alia Sari  
Nim : 11940422240  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung Dalam, 24 April 2001  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat  
Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan  
Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya" adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Uji Alia Sari  
11940422240

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Uji Alia Sari**  
**Prodi : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi Di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nisab zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa paham masyarakat terhadap nisab zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang memiliki luas lahan pertanian 4 atau 5 petak sawah yang (lebih kurang 1 Ha) sebanyak 102 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, dalam menentukan besar sampelnya penulis menggunakan rumus slovin dengan margin eror sebesar 10% dengan hasil sebanyak 50 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan data dianalisa dengan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nisab zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dikategorikan “Cukup Paham”, hal ini dibuktikan dari hasil angket yang disebarakan kepada petani di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan persentase 68,9%. Yang mana kriteria Cukup Paham tersebut berada pada rentang 60% - 69%.

**Kata Kunci:** Pemahaman Masyarakat, Zakat Pertanian Padi

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name** : Uji Alia Sari  
**Study Program** : Da'wah Management  
**Title** : *Community Understanding of Nisab Zakat Rice Farming in Jorong Lubuk Bulang Pulau Punjung District Dharmasraya Regency*

*The background of this research is the lack of public understanding of the nisab of zakat for rice farming in Jorong Lubuk Bulang, Pulau Punjung District, Dharmasraya Regency. The purpose of this study was to find out how much the community understands the nisab of zakat for rice farming in Jorong Lubuk Bulang, Pulau Punjung District, Dharmasraya Regency. The population in this study were people who worked as farmers in Jorong Lubuk Bulang, Pulau Punjung Subdistrict, Dharmasraya Regency, which had an agricultural land area of 4 or 5 plots of rice fields (approximately 1 Ha) of 102 people. Sampling used a random sampling technique, in determining the sample size the authors used the slovin formula with an error margin of 10% with a yield of 50 respondents. Data collection techniques used questionnaires and data were analyzed using quantitative descriptive techniques. The results showed that people's understanding of the nisab of zakat for rice farming in Jorong Lubuk Bulang, Pulau Punjung District, Dharmasraya Regency was categorized as "Understanding Enough", this was evidenced from the results of a questionnaire distributed to farmers in Jorong Lubuk Bulang, Pulau Punjung District, Dharmasraya Regency with a percentage of 68.9 %. Which criterion Self-Understanding is in the range of 60% - 69%.*

**Keywords:** *Community Understanding, Rice Agricultural Zakat*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi Di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya”**

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Asmarul dan Ibunda Asmainar dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memotivasi, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Khairuddin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Khairuddin, M. Ag, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nur Alhidayatillah, S. Kom.I., M.Kom.I selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Manajemen Dakwah dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat memudahkan penulis hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Kepada staf dan pegawai Nagari Gunung Selasih yang telah memeberikan pelayanan adminitrasi selama penelitian.
10. Kepada ninik mamak dan tokoh masyarakat di Jorong Lubuk Bulang yang telah sudi membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada masyarakat (petani) di Jorong Lubuk Bulang yang telah memberikan informasi, bantuan selama penelitian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada Zihad (Buruak) yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada Ellin, Ella, Tika, Rosyi, Pertiwi, Alisa, Dila, Widya, Aulia yang sudah memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.

14. Kepada Elsa Alwinda, Dina, Elsa Nur, Debi, Indah, Suci, Mira, Rafika, Linda, Sri Indah, Nurhayani, Serli dan Keluarga Besar Manajemen Dakwah D yang selalu memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata 'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya Aamiin. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekuarangan yang ada serta memohon kritikan dan saran yang bersifat membangun, memperbaiki, dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 13 Januari 2023  
Penyusun

**UJI ALIA SARI**  
**NIM.11940422240**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO PENULIS**

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai  
kesanggupannya...”*

*(Qs. Al- Baqarah: 286)*

*“Tiada do’a yang lebih indah selain do’a agar skripsi ini bisa selesai”*

*-Diri Sendiri-*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO PENULIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Pemahaman Masyarakat .....	11
C. Zakat .....	20
D. Zakat Pertanian .....	21
E. Konsep Operasional dan Indikator Variabel .....	25
F. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Desain Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Populasi dan Sampel .....	31
D. Tekni Pengumpulan Data .....	34
E. Uji Validitas/Realiabilitas .....	34
F. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Sejarah Nagari Gunung Selasih .....	37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi .....	38
C. Profil Kantor Wali .....	39
D. Stuktur Organisasi .....	40
E. Fasilitas-Fasilitas Umum .....	40
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIOGRAFI PENULIS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	.....	36
Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden .....	41
Tabel 5.2	Usia Responden .....	42
Tabel 5.3	Saya Mempelajari Zakat Padi Merupakan Bagian Dari Zakat Pertanian .....	42
Tabel 5.4	Saya mempelajari surat Al-Baqarah 267 tentang zakat pertanian padi .....	43
Tabel 5.5	Saya mempelajari wajibnya membayar zakat pertanian padi jika sudah mencapai nisab .....	43
Tabel 5.6	Saya mempelajari zakat pertanian padi di bayar setiap kali panen .....	44
Tabel 5.7	Saya mengetahui zakat pertanian padi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi yang berupa makanan pokok (padi) .....	45
Tabel 5.8	Saya mengetahui dalil zakat pertanian .....	45
Tabel 5.9	Saya mengetahui nisab zakat pertanian padi 5 wasaq/520kg beras .....	46
Tabel 5.10	Saya mengetahui haul zakat pertanian padi .....	46
Tabel 5.11	Saya melakukan kewajiban membayar zakat pertanian padi jika mencapai nisab .....	47
Tabel 5.12	Saya membayar zakat pertanian padi karena mengamalkan salah satu rukun islam .....	47
Tabel 5.13	Saya membayar zakat pertanian padi karena hukumnya wajib .....	48
Tabel 5.14	Saya membayar zakat pertanian padi untuk diberikan pada 8 asnaf .....	48
Tabel 5.15	Saya menyetujui adanya zakat pertanian padi .....	49
Tabel 5.16	Saya menyetujui pembayaran zakat pertanian padi sesuai syari'at islam .....	49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 5.17 Saya menyetujui pembayaran zakat pertanian padi melalui amil zakat .....	50
Tabel 5.18 Saya menyetujui pembayaran zakat pertanian padi setiap kali panen .....	50
Tabel 5.19 Saya mengikuti sosialisasi zakat pertanian padi .....	51
Tabel 5.20 Saya ikut serta membayar zakat pertanian padi .....	51
Tabel 5.21 Saya membayar zakat pertanian padi mengikuti haul dan nisab yang di tentukan .....	52
Tabel 5.22 Saya ikut serta dalam terealisasinya zakat pertanian padi .....	52
Tabel 5.23 Saya telah menerapkan zakat pertanian padi .....	53
Tabel 5.24 Saya menerapkan kadar zakat pertanian padi 5% setiap kali panen .....	53
Tabel 5.25 Saya menerapkan pembayaran zakat pertanian di masjid.....	54
Tabel 5.26 Saya menerapkan zakat pertanian padi sebagai bentuk membersihkan harta .....	54
Tabel. 5.27 Uji Validitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi .....	56
Tabel 5.28 Uji Reabilitas Variabel Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi .....	57
Tabel 5.29 Hasil Frekuensi Dan Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Variabel Pemahaman .....	58

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat sendiri tercantum didalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai salah satu perintah wajib selain shalat dan termasuk dalam rukun Islam yaitu rukun Islam keempat. Zakat bertujuan untuk membersihkan dan memberkahi harta para pembayar zakat (muzakki) dan dapat menolong sesama muslim dengan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerima zakat, bahkan menjadi saksi atau bukti kesungguhan iman seorang muslim yang menunaikannya.

Dalam Al-Qur'an zakat disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *makkiyah*, dan lainnya terdapat dalam surat-surat *madaniyah*. Dan yang benar-benar bergandengan dengan shalat hanyalah pada 28 tempat.<sup>1</sup>

Zakat wajib dikeluarkan umat muslim yang mampu dan memenuhi syarat wajib zakat dan harta yang dizakati telah mencapai *nisabnya*. *Nisab* merupakan ukuran atau takaran batas minimum harta yang wajib dizakati sesuai dengan ketentuan setiap harta zakat. Zakat selain meningkatkan keimanan seorang muslim juga dapat meningkatkan perekonomian umat Islam untuk kemaslahatan umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka”*  
(QS. At-Taubah {9}: 103).

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat dapat membersihkan umat Islam dari dosa yang mereka perbuat dan dapat mengangkat mereka dari golongan

<sup>1</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009), 4.

orang munafik ke orang yang ikhlas, dan berdoa kepada Allah SWT untuk meminta ampunan atas dosa yang diperbuat.

Zakat menurut istilah mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu orang fakir dan miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah, dan ibnu sabil, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.* (QS. At-Taubah {9}: 60).

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam termasuk kepada petani. Petani yang beragama islam diwajibkan membayar zakat pertanian sebagai tanggung jawabnya atas harta atau hasil pertanian yang didapatkan. Zakat pertanian ini termasuk kedalam zakat maal.

Zakat pertanian merupakan suatu proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi ( hasil pertanian) yang telah mencapai *nisabnya*. hasil pertanian adalah semua hasil yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia serta yang lainnya.<sup>3</sup>

Zakat pertanian ini dikeluarkan tidak harus menunggu satu tahun dimilikinya, tetapi apabila hasil pertanian yang diperoleh sudah mencapai nisabnya maka petani diwajibkan membayar zakat atas hasil yang

<sup>2</sup> Qodariah Barkah, dkk, (*Fiqh Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*), Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2020), 4.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 37.

diperolehnya, karena zakat pertanian ini merupakan hasil bumi atau pengolahan bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al An'am: 141)*

Zakat hasil pertanian ini dapat dirincikan dalam beberapa keadaan, yaitu: pertama, jika pertanian tersebut disiram dengan air hujan atau mata air tanpa memerlukan tenaga yang besar dan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah (10%) dari hasil panen apabila mencapai nisabnya. Kedua, apabila proses penyiraman menggunakan bantuan binatang, kicir air dan lainnya yang memerlukan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah (5%). Ketiga, jika proses penyiraman dilakukan dengan alat penyiram dan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah (7,5%) dari hasil panen.<sup>4</sup>

Jorong Lubuk Bulang adalah salah satu Jorong yang berada di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani. Bertani bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat desa lubuk bulang, karena kegiatan bertani ini sudah mereka lakukan secara turun-temurun. Untuk mengumpulkan data beserta fakta maka penulis melakukan wawancara secara langsung ke lapangan dengan kepala

<sup>4</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 86.

kelompok tani Jorong Lubuk Bulang, dari hasil wawancara tersebut maka penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani di Jorong Lubuk Bulang ini berjumlah sebanyak 102 orang. Luas lahan pertanian yang di kelolah oleh masyarakat di Jorong Lubuk Bulang tersebut yakni lebih kurang seluas 110 Ha dimana lahan pertanian tersebut di garap dan ditanami padi oleh masyarakat setempat. Kemudian dari hasil wawancara tersebut juga penulis dapatkan informasi bahwa setiap satu orang petani memiliki 4 atau 5 petak sawah ( lebih kurang 1 Ha), dari tanah yang seluas itu biasanya rata-rata setiap satu kali panen seorang petani akan menghasilkan sekitar 25 karung padi yang setara dengan 750 kg.

Dari penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat di Jorong Lubuk Bulang terhadap nisab zakat pertanian, yang mana hasil panen padi masyarakat di Jorong Lubuk Bulang itu secara ketentuan wajib mengeluarkan zakatnya sudah terpenuhi atau telah mencapai *nisabnya*. Namun masyarakat masih berasumsi bahwa zakat padi ( zakat pertanian ) baru akan ia keluarkan jika jumlah pendapatan padinya sudah mencapai 1.000 kg setiap satu kali panennya.

Dari penjelasan yang telah di paparkan maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Pemahaman Masyarakat terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi Di Jorong Lubuk Bulang kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya**

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalah pahaman tentang beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Pemahaman Masyarakat

Merupakan suatu kondisi/kelompok masyarakat yang mengetahui benar atau salah tentang segala sesuatu yang berlaku dilingkungan masyarakat tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman masyarakat di pengaruhi oleh faktor pengetahuan mereka yang sangat terbatas terhadap zakat pertanian padi, dibandingkan dengan pengetahuan mereka tentang shalat dan puasa, hal ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam dimasa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat, akibatnya masyarakat kurang dalam pemahaman tentang zakat pertanian padi.

## 2. Zakat Pertanian Padi

Zakat Pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, salah satu diantaranya adalah padi.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang.
- b) Pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang.
- c) Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang.
- d) Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang

### 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang terdapat di Jorong Lubuk Bulang yaitu pada permasalahan Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

### 3. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat

pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas Bagaimanakah Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan lapangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap zakat pertanian padi.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini di buat sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang tersistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Dalam bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berpikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum masyarakat di Jorong Lubuk Bulang, kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memaparkan sekaligus menganalisis data yang menyangkut tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian terkait judul skripsi ini, maka langkah pertama adalah meninjau pustaka serta menelaah beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang mempunyai subyek dan obyek yang hampir sama antara lain :

- a. Penelitian yang dilakukan Fardal Dahlan dengan judul, **Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di kelurahan maccorawalie kabupaten pinrang** pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
  - 1) Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat.
  - 2) Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petani

tentang zakat pertanian maka kurang juga pengimplementasian zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

- b. Penelitian yang dilakukan Indah Maylasari dengan judul, **pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas petani di kampung sidokerto dalam membayarkan zakat pertanian** pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan dua variabel independen yaitu pemahaman (X1) dan religiusitas (X2). Objek penelitian ini adalah petani muslim di dusun II kampung Sidokerto dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Sampel pada penelitian ini berjumlah 73 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Pengukuran untuk variabel bebas menggunakan skala likert dan untuk variabel terikatnya menggunakan skala guttman. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan software minitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman petani di kampung Sidokerto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat pertanian, dan tingkat religiusitas petani di kampung Sidokerto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat pertanian. Sedangkan, secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan religiusitas petani berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembayara zakat pertanian.
- c. Penelitian yang dilakukan Misnawati dengan judul, **Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian** pada tahun 2018. Penelitian yang digunakan oleh penulis pada skripsinya tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis tersebut adalah pendekatan normative dan sosiologi. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) prakterk pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Lere

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Parado Kabupaten Bima dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. 2) faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah: (a) pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wajib zakat pertanian. (b) kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyuluhan dan sosialisai mengenai zakat pertanian.

- d. Penelitian yang dilakukan Abd. Salam haris dengan judul, **Pemahaman Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Goa** pada tahun 2019, Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu jenis data dengan melakukan kajian dan berusaha menggali secara mendalam kemudian memahami fenomena dalam masyarakat dengan sumber data primer (informan penelitian) dan sekunder (buku referensi). Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Moncobalang belum sesuai dengan syariat yang Allah sudah tentukan serta tidak adanya lembaga pengelola zakat dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Mereka masih berpatokan pada kebiasaan yang sudah lama yaitau dengan hanya mmemberikan tetangga sedikit bagian dari hasil panennya, itupun tetangga yang diberi sebagai imbalan telah membantu dalam menjemur padinya. Masyarakat juga biasanya langsung memasukan sumbangan ke masjid tanpa memerhatikan pihak yang wajib dizakati dan berapa kadar jumlah zakat yang dikeluarkan. Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah termasuk zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan. Oleh karena, perlu ada upaya agar masyarakat dapat memahami zakat sesuai dengan ajaran Islam, melakukan sosialisasi dan pembinaan melalui

kelembagaan dakwah kemudian melakukan follow-up agar masyarakat lebih terdorong untuk membayarkan zakatnya, dengan begitu diharapkan masyarakat dapat memahami zakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang Zakat Pertanian, terdapat persamaan metode penelitian dengan penulis lakukan dengan peneliti ke-2, yaitu menggunakan metode kuantitatif. Terdapat perbedaan metode penelitian penulis lakukan dengan peneliti pertama yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, terdapat perbedaan judul yang peneliti terdahulu lakukan dengan penulis, dan terdapat perbedaan jumlah variabel X dan Y, terdapat perbedaan variabel Y penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti di atas, variabel Y yang penulis lakukan yaitu terhadap pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, dan terdapat perbedaan lokasi penelitian yang diteliti. Dan terdapat beberapa perbedaan yang penulis lakukan dengan peneliti di atas tadi yakni metode yang digunakan pada peneliti ke-1,3,dan 4 mereka sama-sama menggunakan metode kualitatif sementara penulis menggunakan metode kuantitatif.

## B. Pemahaman

### 1. Pengertian Pemahaman

Istilah pemahaman dalam bahasa Arab disebut dengan *fahm* atau *fiqh*, yang berarti alima, arafa dan adraka. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata ‘memahami’ memiliki arti mengerti, benar atau mengetahui dengan benar.

Adapun pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami, atau memahamkan.<sup>5</sup> Sedangkan pemahaman berasal dari kata “faham” yang berarti tanggap, mengerti benar, pandangan dan ajaran.

<sup>5</sup> Duwi Hariono, “Pemahaman Hadith (Definisi, Aliran Dan Afiliasi),” *Universum* Vo. XI, No. 1 (2017): 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sudaryono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari beban yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Menurut Ahmad Susanto pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.<sup>6</sup>

Menurut Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan diingat.

Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

## 2. Teori Pemahaman

Teori pemahaman menurut S. Bloom, terbagi kedalam 3 kategori, yaitu dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

### 1. Aspek kognitif yang mencakup:

#### a. Pengetahuan

Pada aspek pengetahuan ini bertujuan untuk mencapai kemampuan atau ingatan manusia tentang hal-hal yang telah

<sup>6</sup> Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari dan yang tersimpan dalam ingatan yang berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode.

#### b. Pemahaman

Merupakan langkah awal untuk dapat menjelaskan dan menguraikan sebuah konsep ataupun pengertian. Pemahaman dapat berupa kemampuan dalam memperkirakan dan menafsirkan. Seperti memahami fakta dan prinsip, menafsirkan bahan lisan dan sebagainya. Pada aspek ini bertujuan untuk mencapai kemampuan mencakup arti dan makna tentang hal-hal yang dipelajari.

#### 2. Aspek afektif yang mencakup:

##### a. Menerima

Mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Pada aspek ini bertujuan menumbuhkan kepekaan terhadap hal-hal tertentu, dan kesediaan untuk memperhatikan hal-hal tersebut.

##### b. Merespon

Ranah ini berada satu tingkat diatas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika seseorang menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Seperti berpartisipasi dalam suatu hal/kegiatan.<sup>7</sup>

#### 3. Aspek psikomotorik yang mencakup:

##### a. Meniru

Merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamati walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya. Contohnya seperti mengikuti, menyalin, mematuhi dan menyesuaikan.

<sup>7</sup> Ismawati, *Media Pembelajaran Pai (Strategi Penggunaan Pembelajaran Dalam Memahami Materi Pendidikan Agama Islam)*, ( Jawa Timur: Cv. Global Aksara, 2021), 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Manipulasi

Merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang dipelajari. Contoh seperti kembali membuat, menerapkan, mengulangi dan lainnya.<sup>8</sup>

Menurut Benyamin S. Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu :<sup>9</sup>

##### 1) Penerjemahan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep.

##### 2) Penafsiran (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.

##### 3) Ekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

#### 3. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat

<sup>8</sup> Pramunsinta Yulia, Silviana Nur Faizah, *Belajar Dan Pembelajaran Abad 21 Di Sekolah Dasar*, (Jawa Timur: Nawa Litera Publishing, 2022), 48-52.

<sup>9</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 44 .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

### 1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu”.<sup>10</sup>

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai zakat pertanian padi dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang zakat pertanian maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat pertanian padi tersebut.

### 2) Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.<sup>11</sup> Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat pertanian dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun lainnya.

### 3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.<sup>12</sup>

#### 4) Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

#### 5) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>13</sup>

### 4. Masyarakat

#### a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan

<sup>12</sup> Maria Ulva, (2008), *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah* (Studi Kasus di Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) 25.

<sup>13</sup> Ibid, 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjasdi masyarakat (Indonesia).<sup>14</sup>

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut juga dengan arti lain yaitu “masyarakat sebagai komunitas cukup memperhatikan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan lingkungan alam”. Sedangkan pengertian masyarakat menurut pakar sosiologi, Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.<sup>15</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, dalam masyarakat itu memiliki ciri-ciri pokok, yaitu:

- 1) Adanya manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ketentuan pasti berapa jumlah manusia yang ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang lebih
  - 2) Mereka bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang menimbulkan sistem komunikasi dan tata cara pergaulan lainnya
  - 3) Memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan.
  - 4) Merupakan sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan.
- b. Unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut:
- 1) Kelompok (pengumpulan) manusia yang banyak jumlahnya.
  - 2) Berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu.
  - 3) Aturan (undang-undang) yang mengatur bersama untuk maju pada satu cita-cita yang sama.

<sup>14</sup> Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 73.

<sup>15</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan (Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Macam Problem Pendidikan)*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2010), 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Interaksi antararganya.
- 5) Suatu identitas di antara warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan lainnya.<sup>16</sup>

#### c. Lapisan Masyarakat

Menurut Soejono Soekanto bahwa hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur yang baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam, kedua hal tersebut akan dibicarakan tersendiri dibawah:<sup>17</sup>

##### 1. Kedudukan (*Status*)

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial (*social status*). Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Ada dua macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu:

- a) *Ascribed Status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut di peroleh karena kelahiran (keturunan).
- b) *Achieved Status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja.

##### 2. Perananan (*Role*)

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada

<sup>16</sup> Ibid, 74.

<sup>17</sup> Aep Saepuloh Dan Rusdiana, *Antropologi Pendidikan*, (Bandung: Batic Press, 2021),

diri seorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai satu proses.

#### d. Tipe Masyarakat Setempat

Untuk mengklasifikasikan masyarakat setempat, dapat digunakan Empat kriteria yang saling berpautan, yaitu:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) luas, kekayaan dan kepadatan penduduk.
- 3) fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat.
- 4) Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### e. Faktor Terbentuknya Masyarakat

Adapun yang menjadi manusia hidup bermasyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Hasrat yang berdasarkan naluri (kehendak biologis yang di luar penguasaan akal) untuk mencari teman hidup.
- 2) Kelemahan manusia yang sangat mendesak untuk mencari kekuatan bersama, yang diperoleh dengan cara berserikat dengan orang lain, sehingga dapat berlindung bersama-sama dan memenuhi kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama.
- 3) Menyukai hidup bergolongan, atau mencari teman hidup bersama, daripada hidup sendiri.
- 4) Hidup bersama bukan karna persamaan, melainkan karena perbedaan sifat, kedudukan, dan sebagainya.
- 5) Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan, cita-cita, kesamaan budaya, dan lain-lain.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ponirin Dan Lukitaningsih, *Sosiologi*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), 84.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.<sup>20</sup> Bagi setiap muslim membayar zakat dapat membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS At-Taubah {9}: 103).

Harta yang dizakati akan menjadi bersih dan tidak akan berkurang melainkan berkembang dan menambah nikmat harta tersebut. Zakat dapat membersihkan muslim yang menunaikannya dari dosa dan menjadi saksi atas iman muslim yang menunaikan zakat. Zakat wajib dikeluarkan muslim jika sudah memenuhi syarat wajib zakat dan telah memenuhi nisabnya. Harta zakat yang dikeluarkan telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis.

### 2. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada semua muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang dimiliki dan sudah mencapai nisabnya

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76.

<sup>20</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01. No. 01 (2015): 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan telah dimiliki selama minimal satu tahun kepemilikan. Dibawah ini adalah syarat wajib zakat, antara lain:

- a. Beragama Islam.
- b. Status kepemilikan harta secara penuh.
- c. Merdeka.
- d. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab.
- e. Telah melewati haul (satu tahun).<sup>21</sup>

### 3. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(QS. At-Taubah {9}: 60).

Orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah: 60 tersebut adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan Allah jadikan tempat penyerahan zakat. Jika zakat diberikan selain kepada orang yang disebutkan diatas maka tidak menggugurkan kewajiban orang tersebut.

## D. Zakat Pertanian

### 1) Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanamanyang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu yang cukup lama, seperti biji-bijian,

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji*, Cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2015), 347.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umbi-umbian, sayur- mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan dedaunan.<sup>22</sup>

Zakat pertanian ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika di simpan seperti jagung, padi, kurma, gandum dan sebagainya.<sup>23</sup> Contoh, bagi penduduk Indonesia makanan pokok di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai untuk dikeluarkan bagi Negara Indonesia adalah zakat padi.

Yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk disimpan. Hasil pertanian, tanaman-tanaman maupun buah- buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya (nisab dan haul).

## 2) Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>24</sup> Dalil dalam Al-Qur'an seperti dalam firman Allah SWT, sebagai berikut: Artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.* (QS Al-Baqarah 2: 267).

<sup>22</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat\\_hasil\\_pertanian](https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat_hasil_pertanian) diakses pda tanggal 14 april

2022

<sup>23</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Cet Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 86.

<sup>24</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, 97.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dijelaskan dalam dalil diatas bahwa setiap muslim wajib mengeluarkan zakatnya termasuk petani muslim. Petani muslim yang mengeluarkan zakatnya harus menggunakan hasil yang terbaik agar dapat diterima disisi Allah SWT dan tidak memilih yang buruk karena itu tidak baik.

Adapun hadist yang menjelaskan mengenai zakat pertanian yang di riwayatkan oleh Ali r.a., yang artinya sebagai berikut:

Dari Mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat.*" Hadits ini menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat.<sup>25</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa zakat pertanian diwajibkan atas biji-bijian dan buah-buahan yang dapat disimpan dan tahan lama. Sedangkan, biji-bijian dan buah-buahan yang tidak bisa ditakar dan disimpan tidak wajib dizakati, seperti buah kenari, apael, persik dan manggis. Demikian juga untuk sayur-sayuran dan kacang-kangan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti lobak, bawang putih, bawang merah, wortel, semangka, mentimun, terong, dan sebagainya.

### 3) Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Berikut pendapat para ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu:

- a) Ibnu umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma dan anggur.
- b) Imam malik dan syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung dan sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakat nya.
- c) Imam ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang

<sup>25</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 263.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hijau dikenakan zakatnya. Pendapat imam ahmad, sejalan juga dengan abu yusuf dan muhammad (murid dan sahabat imam hanafi).

- d) Imam abu hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu hanafiah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu dan lain-lain.<sup>26</sup>

#### 4) Nisab zakat pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 Wasaq setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nisabnya setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab makanan pokok dinegara tersebut.<sup>27</sup>

Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 wasaq (653 kg).<sup>28</sup>

#### 5) Persentase Zakat Pertanian

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan system pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:

- a) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2008), 53.

<sup>27</sup> Oni Sahroni, Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Wali Pers, 2019), 118.

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosda, 1197), 194.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungannya untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- c) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 75% dari hasil pertanian.

Dengan demikian syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat islam.<sup>29</sup>

#### 6) Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah panen dan mencapai nishabnya, jika belum panen maka tidak diwajibkan mengeluarkannya. Dan hasil panen tersebut termasuk makanan pokok dan dapan disimpan lama.<sup>30</sup>

#### E. Konsep Operasional dan Indikator Variabel

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memperjelas kerangka teoretis. Untuk memudahkan penelitian konsep teoretis, perlu dijabarkan teoretis dalam konsep operasional. Penentuan konsep operasional ini dilakukan dengan menentukan indikator-indikator sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat diukur.

Menurut *Burgin* variabel dipahami sebagai fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu dan standar. Jadi, variabel adalah karakteristik individu atau objek yang dapat mempunyai nilai, skor, ukuran yang berbeda atau individu atau objek yang berbeda.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian* (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), 75.

<sup>30</sup> Oni Sahroni, *Op.Cit*, 119.

<sup>31</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ( Yogyakarta:Aswaja Persindo, 2015), 174.

Kajian ini terdiri atas satu variabel. Variabel penelitiannya adalah pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang dikenal dengan satu variabel.

Adapun pendapat Benyamin S. Bloom membagi kedalam 3 kategori yaitu bagian dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, karena dalam ranah kognitif terdapat pemahaman dan lainnya. Untuk mendapatkan data-data dilapangan guna menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis perlu memberikan sub indikator-indikator variabel. Indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Pemahaman kognitif

Pemahaman merupakan aspek yang menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, cara berpikir mendapatkan pengetahuan pengalaman masa lalu serta segala sesuatu yang di peroleh dari hasil pemikiran individu pelaku pemahaman.

Contoh:

Masyarakat mengetahui wajibnya membayar zakat pertanian jika sudah mencapai *nisab/haul*.

#### 2. Pemahaman afektif

Pemahaman yang menyangkut dengan komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang masyarakat evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang

Contoh:

Masyarakat mempunyai sikap tersendiri dalam membayar zakat pertanian padi.

#### 3. Pemahaman psikomotorik

Pemahaman yang meyangkut dengan komponen persepsi dan kesiapan dimana seseorang akan bertindak setelah menerima pengetahuan dan pengalaman tertentu.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

Masyarakat menerapkan zakat pertanian padi sesuai pemahaman dan pengetahuan.

Adapun indikator dan sub indikator variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

No	Variabel	Unsur	Indikator	Sub Indikator	Pernyataan
1.	Pemahaman	Kognitif	Pengetahuan	Mempelajari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya mempelajari zakat padi merupakan bagian dari zakat pertanian</li> <li>- Saya mempelajari surah Al- Baqarah 267 tentang zakat pertanian padi</li> <li>- Saya mempelajari wajibnya membayar zakat pertanian padi jika sudah mencapai nisab.</li> <li>- Saya mempelajari zakat pertanian padi di bayar setiap kali panen</li> </ul>
			Pemahaman	Mengetahui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya mengetahui zakat pertanian padi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi yang berupa makanan pokok (padi).</li> <li>- Saya mengetahui dalil zakat pertanian padi</li> <li>- Saya mengetahui nisab zakat pertanian padi adalah 5 wasaq/653 kg gabah.</li> <li>- Saya mengetahui haul zakat pertanian padi.</li> </ul>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Afektif	Menerima	Melakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya melakukan kewajiban membayar zakat pertanian padi jika sudah mencapai nisab</li> <li>- Saya melakukan Pembayaran zakat pertanian padi untuk mengamalkan salah satu rukun islam</li> <li>- Saya melakukan pembayaran zakat pertanian padi karena hukumnya wajib</li> <li>- Saya melakukan pembayaran zakat pertanian padi untuk diberikan pada delapan asnaf</li> </ul>
			Merespon	Menyetujui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya menyetujui adanya zakat pertanian padi</li> <li>- Saya Menyetujui pembayaran zakat pertanian padi sesuai syari'at islam</li> <li>- Saya menyetujui pembayaran zakat pertanian melalui amil zakat</li> <li>- Saya menyetujui pembayaran zakat pertanian padi setiap kali panen</li> </ul>
		Psikomotorik	Meniru	Mengikuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya mengikuti sosialisasi zakat pertanian padi</li> <li>- Saya ikut serta membayar zakat pertanian padi</li> <li>- Saya membayar zakat pertanian padi mengikuti haul dan nisab</li> </ul>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Manipulasi	Menerapkan	yang di tentukan - Saya ikut serta dalam terealisasinya zakat pertanian padi - Saya menerapkan bahwasanya dalam kepengurusan zakat pertanian padi harus lebih diperhatikan - Saya menerapkan kadar zakat pertanian padi 5 % setiap kali panen - Saya menerapkan Zakat pertanian padi sebagai bentuk membersihkan harta - Saya menerapkan pembayaran zakat pertanian padi di masjid
--	------------	------------	---

**F. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.<sup>32</sup> Jadi maksud dari hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan harus diuji kebenarannya menggunakan statistik dengan data yang diperoleh peneliti.

Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat dua jenis hipotesis dalam pembahasan teori di atas yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ).  
 $H_0 : \rho = 0 : 0$  berarti tidak ada hubungan sedangkan,  $H_a : \rho \neq 0$  : berarti lebih besar atau kurang dari nol berarti ada.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-24 (Bandung: Alfabeta, 2016), 159.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*, Ed. 3 (Bandung: Alfabeta, 2017), 113.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$  : tidak adanya pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang.

$H_a : \rho \neq 0$  : adanya pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan analisis data bersifat statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>34</sup> Adapun tujuan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif ini untuk dapat mengetahui tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian padi di Desa Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Jorong Lubuk Bulang, Kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya dengan beberapa masyarakat yang bekerja sebagai petani untuk berperan sebagai responden, dan melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus masjid yang menerima zakat pertanian, kepala kelompok tani dan menyebarkan angket pada petani.

Waktu penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal pada bulan November sampai selesai. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai pemahaman masyarakat terhadap nisab zakat pertanian di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek\objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015), 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda-benda alam yang lain.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini populasi adalah masyarakat di Jorong Lubuk Bulang yang berkerja sebagai petani padi sebanyak 102 orang. Masing-masing petani memiliki lebih kurang 1 Ha tanah yang di jadikan sebagai lahan persawahan, dari luas tanah yang ia miliki tersebut maka, petani di Jorong Lubuk Bulang masing-masing akan mendapatkan hasil panen dalam satu kali panen sebanyak 750 Kg, dan dalam satu tahun petani di Jorong Lubuk Bulang tersebut akan mendapati 3 kali musim panen sehingga total hasil panen petani padi tersebut dalam satu tahun yakni sebagai berikut, (  $3 \times 750 \text{ Kg} = 2.250 \text{ Kg}$  ). Karena penelitian ini meneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap nisab zakat pertanian padi, maka populasi dalam penelitian ini adalah 102 orang petani.

#### 2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).<sup>36</sup>

Mengingat jumlah petani padi di Jorong Lubuk Bulang cukup banyak dan karena keterbatasan waktu maka penarikan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Untuk mengetahui jumlah responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin.

<sup>35</sup> Ibid, 80.

<sup>36</sup> Ibid,81.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimal ( $n$ ) jika diketahui ukuran populasi ( $N$ ) pada taraf signifikan. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan yaitu 10% . Adapun rumus Slovin adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:  $n$  = ukuran sampel  
 $N$  = ukuran populasi  
 $e$  = nilai eror sebesar 10%

Populasi dalam penelitian ini adalah para petani padi yang berada di Jorong Lubuk Bulang, dengan jumlah populasinya sebanyak 102 orang, sehingga di peroleh :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\
 &= \frac{102}{1 + 102(0,1)^2} \\
 &= \frac{102}{1 + 102 \times 0,01} \\
 &= \frac{102}{1 + 1,02} \\
 &= \frac{102}{2,02} \\
 &= 50,4 \sim \mathbf{50 \text{ responden}}
 \end{aligned}$$

Hasil sampel dari 102 petani padi yang mengarap sawahnya di Jorong Lubuk Bulang adalah 50 responden

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 118.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tekni Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu:

#### 1. Angket (Kuesioner)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam hal ini masyarakat di Jorong Lubuk Bulang, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang memiliki pekerjaan sebagai petani yang akan diberi angket. Sedangkan jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup yang dalam penyusunannya menggunakan skala likert.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi juga memiliki peran penting dalam membantu peneliti untuk mengumpulkan data. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.<sup>38</sup> maka peneliti mengambil dokumentasi dalam bentuk gambar data petani yang membayar zakat pertanian padi tersebut.

Dalam artian apabila ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap, belum berubah, karena dalam teknik ini yang diamati bukan benda hidup tetapi adalah benda mati.<sup>39</sup> Oleh sebab itulah data yang diperoleh dari telaah dokumentasi ini klasifikasinya bukan data primer, melainkan masuk dalam klasifikasi data sekunder.<sup>40</sup>

### E. Uji Validitas/Realiabilitas

Derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>39</sup> Ibid, 274.

<sup>40</sup> Ma'ruf Abdullah, *Op.cit*, 225.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid, reliabel dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan cara yang benar. Pada penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid, dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitian.<sup>41</sup>

#### F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Kegiatan dalam analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.<sup>42</sup> Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan rumus mencari persentase angket tersebut, menurut (sugiyono, 2008) sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

p = presentase

f = frekuensi dari jawaban angket

n = jumlah responden

Skala likert Dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosia ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut di jadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-27, (Bandung: Alfabeta, 2019), 268.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Op.cit*, 147.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa pertanyaan. Adapun jawaban dari setiap item instrumen tersebut adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

Tabel 3.1

No	Alternative Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Cukup Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Secara kuantitatif, tinggi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ditentukan dari persentase hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Apabila presentase berkisar antara 80% - 100% maka kategorikan "Sangat Paham"
2. Apabila presentase berkisar antara 70% - 79% maka dikategorikan "Paham"
3. Apabila presentase berkisar antara 60%- 69% maka dikategorikan "Cukup Paham"
4. Apabila presentase berkisar antara 50% - 59% maka dikategorikan "Tidak Paham"
5. Apabila presentase berkisar antara 0% - 49% maka dikategorikan "Sangat Tidak Paham"

<sup>43</sup> *Ibid*, Sugiyono, 93.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Nagari Gunung Selasih

Pemekaran dari Nagari IV Koto Pulau Punjung pada Desember 2009. Dalam Nagari ini ada suatu perbukitan (pegunungan) yang membujur dari Timur ke Barat. Pada fisiknya disebelah Timur pegunungan adalah Jorong Lubuk Bulang dan sebelah Barat pegunungan adalah Jorong Kampung Surau. Pegunungan tersebut dinamakan Gunung Lalo dan Gunung Selasih, oleh karena itu Niniak Mamak Lubuk Bulang dan Niniak Mamak Kampung Surau beserta tokoh masyarakat sepakat untuk memberi nama nagari ini dengan nama “NAGARI GUNUNG SELASIH”. Gunung Selasih dijadikan sebagai lambang pemersatu masyarakat di Nagari, ”Nan tinggi tampak jauh, Nan gadang mulo basobok”.

Untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan terhadap pemerintahan, maka dibentuk juga pemekaran Jorong Sungai Belit adalah Sapiah Balah, dari Jorong Lubuk Bulang dan Jorong Sialang adalah Sapiah Balah dari Jorong Kampung Surau. Berdasarkan sejarah yang diterima dari Niniak Moyang dahulunya bahwa masyarakat didalam Nagari Gunung Selasih masih ada hubungan atau pertalian yang dapat disebut “Baarang Indak Patah, Batali Indak Putuih”, sebagai filosofi dan pedoman hidup bagi anak, cucu, dan keponakan. Pada masa yang akan datang diharapkan system adat dalam kehidupan bisa kita terapkan kembali ke system pemerintahan nagari.

Jorong Lubuk bulang merupakan salah satu yang berada di Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, di Jorong Lubuk Bulang masyarakat memiliki pekerjaan yang berbeda-beda ada yang menjadi guru, dokter, polisi, pedagang akan tetapi rata-rata masyarakat bertani untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, bertani bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat di Jorong Lubuk Bulang tapi sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang/leluhur. Hasil dari pertanian yang dihasilkan

dalam 3 kali pertahun digunakan untuk membiayai kehidupan dan biaya sekolah anak-anak untuk tercukupinya kebutuhan keluarga.

## B. Visi dan Misi

### 1. Visi

Tersedianya petensi sumber daya manusia energi dan sumber daya alam nagari gunung salasih ,merupakan faktor pendukung untk mewujudkan keadaan dan keberadaan nagari gunung salasih yang lebih baik dan sejahterah .

### 2. Misi

- a) Memfasilitasi sumber daya manusia yag baik,sesuai dengam kebutuhan hak dan kewajiban anak nagarih gunung selasih sebagai, sebagai swadaya pendamping yang di kondisikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kab Dharmasraya.
- b) Revitalitas potensi energi dan sumber daya alam nagarih gununh selasih agar meningkatkan dan kemajuan dngan mrminimalis resiko ekonomi,sosial ,budaya ,adat dan sara
- c) Memprioritaskan tugas pokok dan wewenang aparaturn penyelenggara pemerintahan nagari agar lebih serius memahami ,menguasai dan melayani urusan anak nagari sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja walai nagari dan prangkat nagari.
- d) Memotivasi kinerja kepala jorong dan korong sebagai ujung tombok pelayanan masyarakat ditingkat bawah dalam kebijakan dan realisasi pegunaan APBD maupun APBN yang di alokasikan oleh pemerintah daerah kabupaten provinsi maupun pusat.
- e) Membuka akses komunikasi dan informasi secara online 24 jam melalui handphone dengan nomor kartu resmi milik pemerintahan nagari agar berfungsi memberi dan menarima berita dan pesan dari dan untk seluruh kepala keluarga yang berdomisili dalam wilayah Kenagarian Gunung Selasih.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pembinaan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, pemuda, kesnian dan olahraga, kelompok majelis taklim dan lain-lainnya agar tampil berperanan kreatif ,konstruktif ,dan produktif di arena kompetisi.
- g) Mengikut sertakan peranan niniak mamak di segala bidang dalam menjalankan roda pemerintahan nagari .

**C. Profil Kantor Wali**

Kantor Wali Nagari Gunung Selasih terletak di Jorong Sungai belit, Kec. Pulau punjung. Kantor Wali Nagari Gunung Selasih Terletak Pada titik koordinat : garis bujur ; 0.92132 LS dan garis lintang ; 101.50433 BT. Secara Administratif Pemerintahan Nagari Gunung Selasih berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Timpeh
- Sebelah Selatan : Nagari Sungai Kambut/IV Koto PI Punjung
- Sebelah Timur : Kenagarian Siguntur
- Sebelah Barat : Kecamatan Kamang Baru

Secara Administratif Luas Nagari Gunung Selasih adalah yang terdiri dari 8 jorong. Jorong sungai belit, Jorong kampung surau, Jorong lubuk bulang, Jorong sialang, Jorong Sibubuik, Jorong Batu Agung, Jorongb Simpang Tigo, Jorong Sungai lomak. Secara geografis Nagari Gunung Selasih pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, perkebunan, pariwisata dan perdagangan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera, dan masuk dalam Segitiga Emas (daerah perlintasan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo).


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang ada di Kantor Wali Nagari Gunung Selasih.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Gunung


**E. Fasilitas-Fasilitas Umum**

Di wilayah Nagari Gunung Selasih di Jorong Lubuk Bulang terdapat beberapa fasilitas umum, diantaranya :

1. Masjid : terdapat 1 Masjid Al- Ikhlas Lubuk Bulang
2. Musholla : terdapat 2 Musholla Nurul Hikmah dan Nurul Iman
3. Pendidikan : terdapat 2 TK, 1 SDN 18
4. Olahraga : terdapat 1 lapangan bola kaki, 3 lapangan volley
5. Prasarana Kesehatan : terdapat 1 puskesri, 1 posyandu
6. Fasilitas lain : terdapat 3 rumah adat suku piliang, caniago dan melayu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka masyarakat “Cukup Paham” mengenai zakat pertanian padi dengan persentase 68,9%. Berdasarkan persentase tersebut maka dapat dikatakan masyarakat di Jorong Lubuk Bulang cukup memahami zakat pertanian padi, yang mana kriteria “Cukup Paham” tersebut berada pada rentang 60% - 69%.

### B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama dan kepala kelompok tani perlunya diadakan sosialisasi zakat pertanian padi melalui ceramah, dan saat acara berkaul (pertemuan semua petani setelah panen padi)
2. Petani-petani di Jorong Lubuk Bulang di harapkan mempelajari zakat pertanian padi melalui buku fiqih zakat atau media lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ainiah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian* (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara).

Abdullah Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ( Yogyakarta:Aswaja Persindo, 2015).

Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosda, 1197).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009).

Aziz Muhammad Azzam Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji*, Cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2015).

Barkah Qodariah, dkk, (*Fiqh Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*), Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2020).

H. Gunawan Ary, *Sosiologi Pendidikan (Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Macam Problem Pendidikan)*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2010).

Hariono Duwi, "Pemahaman Hadith (*Definisi, Aliran Dan Afilisasi*)," *Universum* Vo. XI, No. 1 (2017).

Hasan M. Ali, *Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat\\_hasil\\_pertanian](https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat_hasil_pertanian) diakses pda tanggal 14 april 2022

ismawati, *Media Pembelajaran Pai (Strategi Penggunaan Pembelajaran Dalam Memahami Materi Pendidikan Agama Islam)*, ( Jawa Timur: Cv. Global Aksara, 2021).

Lukitaningsih Dan Ponirin, *Sosiologi*, (Yayasan Kita Menulis, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marimin Agus dan Tira Nur Fitria, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01. No. 01 (2015).
- Mufraini M. Arif, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Cet Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Priyatno Duwi, *Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS*. (Yogyakarta: Gava Media, 2016)
- Rusdiana Aep dan Saepuloh, *Antropologi Pendidikan*, (Bandung: Batic Press, 2021)
- Sahroni Oni, Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Wali Pers, 2019)
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*, Ed. 3 (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-27, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-24 (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sunaryo Kuswana Wowo, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Susanto Ahmad, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Ulva Maria, (2008), *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah* (Studi Kasus di Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)
- Yulia Pramunsinta, Silviana Nur Faizah, *Belajar Dan Pembelajaran Abad 21 Di Sekolah Dasar*, (Jawa Timur: Nawa Litera Publishing, 2022)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANGKET PENELITIAN**  
**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN**  
**PADI DI JORONG LUBUK BULANG KECAMATAN PULAU PUNJUNG**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

**A. PETUNJUK PENGISIAN ANGGKET/KUESIONER**

1. Isilah identitas bapak/ibu, terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan.
2. Jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai dengan keadaan bapak/ibu.
3. Cara menjawabnya cukup dengan memberi tanda ceklis ( ✓ ) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai.
4. Keterangan jawaban SS ( Sangat Setuju ), S ( Setuju ), CS ( Cukup Setuju ), TS ( Tidak Setuju ), STS ( Sangat Tidak Setuju ).
5. Jawaban atas pertanyaan bapak/ibu, tidak mempengaruhi kedudukan bapak/ibu, Pertanyaan ini hanya untuk kelengkapan penelitian ( Skripsi ).

**B. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

**Pengetahuan**

No	Pernyataan	Jawaban Alternatif				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya mempelajari zakat padi merupakan bagian dari zakat pertanian					
2.	Saya mempelajari surah Al- Baqarah 267 tentang zakat pertanian padi					
3.	Saya mempelajari bahwa wajibnya membayar zakat pertanian padi jika sudah mencapai nisab					
4.	Saya mempelajari zakat pertanian padi di bayar setiap kali panen					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pemahaman**

No	Pernyataan	Jawaban Alternatif				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya mengetahui zakat pertanian padi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi yang berupa makanan pokok (padi)					
2.	Saya mengetahui dalil zakat pertanian					
3.	Saya mengetahui nisab zakat pertanian padi adalah 5 wasaq/653 kg gabah.					
4.	Saya mengetahui haul zakat pertanian padi					

**Menerima**

No	Pernyataan	Jawaban Alternatif				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya melakukan kewajiban membayar zakat pertanian padi jika sudah mencapai nisab					
2.	Saya membayarkan zakat pertanian padi untuk mengamalkan salah satu rukun islam					
3.	Saya membayarkan zakat pertanian padi karena hukumnya wajib					
4.	Saya membayarkan zakat pertanian padi untuk diberikan pada 8 asnaf					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Menanggapi**

No	Pernyataan	Jawaban Alternatif				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya menyetujui adanya zakat pertanian padi					
2.	Saya Menyetujui pembayaran zakat pertanian padi sesuai syari'at islam					
3.	Saya menyetujui pembayaran zakat pertanian melalui amil zakat					
4.	Saya menyetujui pembayaran zakat pertanian padi setiap kali panen					

**Meniru**

No	Pernyataan	Jawaban Alternatif				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya mengikuti sosialisasi zakat pertanian padi					
2.	Saya ikut serta membayar zakat pertanian padi					
3.	Saya membayar zakat pertanian padi mengikuti haul dan nisab yang di tentukan					
4.	Saya ikut serta dalam terealisasinya zakat pertanian padi					

**Manipulasi**

No	Pernyataan	Jawaban Alternatif				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Saya telah menerapkan zakat pertanian padi					
2.	Saya menerapkan kadar zakat pertanian padi 5 % setiap kali panen					
3.	Saya menerapkan pembayaran zakat pertanian padi di masjid					
4.	Saya menerapkan Zakat pertanian padi sebagai bentuk membersihkan harta					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Date	
Laporan Keuangan Masjid mad/terima		
MESJID ALIKHLIS. D. C. Bulang.		
THW: 2022.		
1.		JARMAWATI Rp. 375.000 ✓
2.		Ausidi Rp. 300.000 ✓
3.		Pamasril Rp. 300.000 ✓
4.		Kamisati Rp. 300.000 ✓
5.		Sasipa aima Rp. 50.000
6.		SARIPA aima Rp. 300.000 ✓
7.		SMEIPA aima Rp. 200.000
8.		H. MUEHLIS Rp. 300.000 ✓
9.		Sulmawati Rp. 300.000 ✓
10.		IDAR / AGO Rp. 300.000 ✓
11.		DT. RJ. TUA Rp. 540.000
12.		M. YABIK Rp. 300.000 ✓
13.		KASMIATI Rp. 800.000 ✓
14.		SARI BAHU Rp. 800.000 ✓
15.		ERI. R. Rp. 800.000 ✓
16.		ERI. R. Rp. 800.000 ✓
17.		H. DT. RJ. ADIL. Rp. 1.000.000



## Dokumentasi Penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Surran Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Nomor : B-4713/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Exp  
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 04 November 2022

Kepada Yth,  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : UJI ALIA SARI  
 N I M : 11940422240  
 Semester : VII (TUJUH)  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan  
 Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya".

Adapun sumber data penelitian adalah :  
 "Desa Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
salam,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jl. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.  
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

#### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama	: Uji Alia Sari
Nim	: 11940422240
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Judul	: Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Telah Diseminarkan Pada

Hari	: Kamis
Tanggal	: 23 Juni 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. H. Arwan, M. Ag  
NIP 196602251993031002

Penguji II,

Dra. Silawati, M.Pd  
NIP 196909021995032001



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 570/1619-Periz/DPM&PTSP/XI-2022

**Rekomendasi Penelitian**

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NonIzin-Riset/51586 tanggal 10 November 2022 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Uji Alia Sari  
 Tempat/Tanggal lahir : Kampung Dalam, 24 April 2001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jr. Lubuk Bulang Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya  
 Nomor Kartu Identitas : 1310026404010003  
 Judul Penelitian : Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya  
 Lokasi Penelitian : Desa Lubuk Bulang, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya  
 Jadwal penelitian : November 2022s.d Mei 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 November 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan:



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Adib Alfikri, S.E., M.Si.**  
 Penetapan Uraian Mula, IV/19  
 NIP. 19730413 199703 1 001  
Di bawah ini terdapat informasi nomor rekening rekening bank  
 Elektronik yang diterbitkan oleh BPP

## BIOGRAFI PENULIS



**Uji Alia Sari**, dilahirkan di Kampung Dalam pada tanggal 24 April 2001 anak ketiga dari pasangan Bapak Asmarul dan Ibu Asmainar. Pendidikan penulis di tempuh dari jenjang TK kemudian SD 18 Pulau Punjung selanjutnya SMP 3 Pulau Punjung dan dilanjutkan ke SMK Dhuafa Padang.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar sarjana jenjang strata satu (S1). Tahun 2022 bulan Juli melaksanakan Praktek Kerja Nyata (KKN) di Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun yang sama di bulan september penulis melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) di Lembaga Zakat Iniziatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru.

Dalam bidang akademik, penulis melakukan penelitian di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan judul “ Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya”

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.